



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
6882/PMI-D/SD-S1/2024

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA
DI DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

MUHAMMAD FADLY PURBA
12040116050

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1445 H/2024 M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderai Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis”** yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Fadly Purba

Nim : 12040116050

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Kamis, 25 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2024


Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Prof. Dr. Amron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I



Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji III



Dr. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Sekretaris / Penguji II



Rbsmita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV



Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama :Muhammad Fadly Purba

Nim :12040116050

Judul Skripsi : “Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis”


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb


Pembimbing Skripsi



Muhammad Soim, S.Sos, I. M.A.
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 2024

No : Nota Dinas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,


Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara Muhammad Fadly Purba, 12040116050. Dengan judul “ Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis” Telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui, Pembimbing Skripsi
Pembimbing Skripsi



Muhammad Sa'im, S.Sos.I. M.A.
NIP.19830622 202321 1 014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Muhammad Fadly Purba
Nim :12040116050
Tempat/Tanggal Lahir :Siak, 27 Januari 2002
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi :Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17-07- 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fadly Purba
NIM.12040116050

ABSTRAK

Nama :Muhammad Fadly Purba
NIM :12040116050
Jurusan :Pengembangan Masyarakat Islam
Judul :”Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis”

Penyuluh agama memegang peran penting dalam menyampaikan pesan moderasi beragama kepada masyarakat. Dimana moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan pemahaman antaragama sebagai upaya untuk menghindari ekstremisme yang perlu di pahami oleh masyarakat melalui sosialisasi yang diadakan oleh penyuluh agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Peran oleh Robert Linton, 1936 sebagai pedoman dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang kurang Optimal oleh penyuluh agama dalam program moderasi beragama di Desa Jambai Makmur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam memperbaiki dan mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam program moderasi beragama di Desa Jambai Makmur dan wilayah lainnya.

Kata Kunci: *Penyuluh Agama, Sosialisasi, Moderasi Beragama.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : *Muhammad Fadly Purba*
NIM : *12040116050*
Department : *Pengembangan Masyarakat Islam*
Judul : *”Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis”*

Religious counselors play a crucial role in conveying the message of religious moderation to the community. Religious moderation is an approach that emphasizes balance, tolerance, and interfaith understanding as efforts to avoid extremism, which needs to be understood by the community through socialization conducted by religious counselors. This research aims to examine the role of religious counselors in socializing the Religious Moderation Program in Jambai Makmur Village, Kandis District. This study uses a qualitative approach with interview, observation, and documentation methods. The research employs Robert Linton's Role Theory (1936) as a guide in data analysis. The results of the study indicate that the role of religious counselors in the Religious Moderation Program in Jambai Makmur Village is not yet optimal. This study is expected to provide insights and recommendations for stakeholders to improve and optimize the role of religious counselors in the Religious Moderation Program in Jambai Makmur Village and other areas.

Keywords: *Religious Counselors, Socialization, Religious Moderation.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan tidak lupa shalawat besertakan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besa Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang paling pertama penulis ingin mengucapkan syukur dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesebaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis yaitu Mama Sulastri dan Papa Dedi Havendi Purba merupakan Orang Tua hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, yang telah memberikan semangat, dukungan material dan mendo'akan serta keikhlasannya demi pendidikan anaknya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan-nya saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur, semoga mama dan papa selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya kelak. Aamiin.

Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya baik moral dan materil selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd. M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Plt. Wakil Dekan II Bidang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasyim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Yefni, M. Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan berbagai masukan, arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi dan perkuliahan di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
7. Bapak Muhammad Soim, S.Sos.I, MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan guna memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar. Serta yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
8. Bapak Dr. Kodarni, S.St. M.Pd., CIIQA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Abang tercinta Muhammad Buchori Zein Purba, LC., M.H beserta istri tercinta kak Fithria Nahdia, LC dan abang Herly Suwanda Purba yang telah memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan do'a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Hasmiatun Hasanah, S.I.Kom beserta keluarga besar. Terimakasih telah kebersamai penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terimakasih telah selalu menjadi penenang dan rumah kedua bagi penulis, mendukung dan menghibur dalam segala hal, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan untukmu. beserta keluarga besar yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada Buk Ani beserta Suami, Buk Isur beserta suami, Buk Evi Devita beserta suami selaku bibik dan paman penulis yang telah menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Seluruh Staf dan Karyawan/I Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis untuk memudahkan segala hal administrasi.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Ipan, Aji Bendol, dan Eco yang menjadi keluarga dan support system terbaik.
15. Keluarga besar Pengembangan Masyarakat Islam PMI Angkatan 20, yang telah menjadi keluarga kedua selama penulis berada di perantauan, terima kasih atas waktunya selama beberapa tahun ini, ada banyak sekali ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi pembacanya. Kelebihan dan kebenaran dalam skripsi ini hanyalah milik Allah SWT dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya.

Pekanbaru, 17-07-2024

Penulis

Muhammad Fadly Purba

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	2
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	12
C. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi dan waktu Penelitian	26
C. Sumber Data Penelitian.....	26
D. Informan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Validasi Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI.....	31
A. Gambaran Umum Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis.....	31
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kandis	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan.....	50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Data Potensi Sumber Daya Manusia Desa Jambai Makmur.....	31
Tabel 4.2 Data Potensi Sumber Daya Manusia Jambai Makmur Berdasarkan Etnis.....	32




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	24
Gambar 4.1 Susunan Organisasi Pemerintah Kampung jambai Makmur.....	33



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5 : Dokumentasi



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subordinate)”.Dimana Peran terbagi menjadi tiga hal ruang lingkupnya: a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, maka peran berfungsi membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. b. peran adalah suatu konsep tentang sesuatu yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi c. peran juga menyangkut perilaku individu memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat.(Hardian, 2020)

Kecamatan Kandis khususnya desa Jambai Makmur sebagai salah satu wilayah di Indonesia, juga tidak luput dari tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Berbagai dinamika sosial, termasuk potensi konflik akibat perbedaan keyakinan, menjadikan peran penyuluh agama sangat sensitif dalam mensosialisasikan program moderasi beragama. Penyuluh agama, yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sikap moderat dalam beragama.

Penyuluh agama di Kecamatan kandis berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama khususnya ke desa Jambai Makmur melalui berbagai kegiatan seperti ceramah, diskusi kelompok, dan kunjungan rumah. Namun, efektivitas dari upaya-upaya ini masih perlu dievaluasi secara mendalam untuk memastikan bahwa pesan moderasi beragama benar-benar diterima dan dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program moderasi beragama di Kecamatan Kandis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh penyuluh agama, tantangan yang mereka hadapi, serta dampak dari program moderasi beragama terhadap masyarakat setempat.

Berdasarkan Latar belakang permasalahan ini , Peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program moderasi beragama dalam penelitian yang berjudul “**Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis**”

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah -istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus Besar Bahasa Indonesia agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyuluh Agama

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau damar) “obor”.Dapat disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar. Menurut istilah penyuluh berasal dari bahasa Inggris counselling, suatu nama yang pada umumnya diberikan kepada bentuk penerapan dari psikologi Pendidikan

. Dalam bahasa Arab, istilah bimbingan dan penyuluhan di sebut dengan nama Al Irsyad An Nafsiy yang artinya bimbingan kejiwaan. Menurut Samsudin mengemukakan bahwa penyuluh merupakan suatu sistem pendidikan non formal yang dilakukan tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan di bawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.(*Ilhami Rizka,2022.pdf, t.t.*)

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian individu terhadap nilai-nilai, norma, aturan, dan pola perilaku yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sosialisasi terjadi sepanjang kehidupan seseorang dan berperan penting dalam membentuk identitas sosial, perilaku, dan pola pikir individu. Proses sosialisasi di mulai sejak individu lahir dan terus berlanjut melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan, dan media. Melalui sosialisasi, individu belajar tentang norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, peran gender, perilaku yang di terima, dan harapan yang ada dalam masyarakat.(Sawitri & Ramadhan, 2021)

Sosialisasi berperan penting dalam membangun hubungan sosial, mempertahankan stabilitas masyarakat, dan mentransmisikan budaya dari generasi ke generasi. Melalui sosialisasi, individu menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar dan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks sosial.

3. Moderasi Agama

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (hate speech), hingga retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Moderasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Kata moderasi berasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari bahasa latin moderation yang berarti kesedangan (tengah-tengah). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan sangat kekurangan). Sedangkan menurut istilah moderasi merupakan lawan kata dari ekstremisme dan radikalisme yang mana sejak beberapa tahun lalu sangat populer dan menjadi bahan pembicaraan dari berbagai Negara. Sikap moderasi yaitu bermaksud untuk menciptakan harmoni sosial, dan keseimbangan dalam kehidupan dan masalah individual, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. (*Ilhami Rizka, 2022.pdf, t.t.*)

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah untuk memfokuskan penelitian ini adalah Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam mensosialisasikan program moderasi beragama di Desa Jambai Makmur Kecamatan kandis?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama dalam upaya mensosialisasikan program moderasi agama di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam upaya mensosialisasikan program moderasi agama di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis.

b) Manfaat penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis, dan praktis, diantaranya :

1. Secara Teoritis

- a) Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai Peran Penyuluh Agama dalam upaya mensosialisasikan program moderasi agama di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis.
- b) Untuk dapat mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari khususnya dibidang Pengembangan Masyarakat Islam.

2. Secara Praktis

- a) Persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Dapat digunakan sebagai refrensi bagi peneliti lain dalam rangka pengembangan dan memperkaya kajian Pengembangan Masyarakat Islam untuk kedepannya.
- c) Sebagai sumbangsih pikiran penulis terhadap mahasiswa Universitas Isalm Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Khususnya Mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
- d) Sebagai Sumbangsih pemikiran atas beberapa penemuan solusi untuk membantu instansi terkait (KUA Kecamatan Kandis) untuk memunculkan atau memperlihatkan urgensi peran nya bagi masyarakat luas terutama untuk Desa Jambai Makmur.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang masalah, Penegasan istilah, ruang lingkup kajian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian terdahulu, menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk didalamnya kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, informan penelitian, Teknik pengumpulan data, validasi data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI : PENUTUP


Bab ini berisikan tentang rangkaian dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang berkaitan dengan penelitian, atau sebagai tolak ukur dan acuan untuk masa yang akan datang. Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan penelitian tentang “Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis”.

1. Jurnal penelitian oleh Abu Bakar dan Asmaul Husna, (Jurnal ilmiah La Tenriruwa Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia) yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Agama Pada Masyarakat Di Kabupaten Bone”. (Husna, 2022). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Agama Pada Masyarakat Di Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman moderasi beragama dengan cara memberikan kajian-kajian ilmu, memberikan pemahaman agama, selalu memberikan pembinaan kegamaan secara terus menerus, Mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menjunjung tinggi kemanusiaan, hadir sebagai figur dan contoh teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Adapun jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Fokus penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa aspek yaitu: Peran Dan Tanggung Jawab Penyuluh Agama Islam, Pemahaman Moderasi Agama, Metode Penyuluhan, Efektivitas Penyuluhan, Tantangan Yang Dihadapi, Dampak Penyuluhan. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Moderasi Beragama dan menggunakan metode kualitatif, perbedaan penelitian nya adalah tidak berfokus terhadap mensosialisasikan moderasi agama di desa jambai makmur melainkan Memberikan Pemahaman Moderasi Agama Pada Masyarakat Di Kabupaten Bone.
2. Jurnal Penelitian oleh Sawia Tjindrawati pattiluaw, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2024) yang berjudul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Ternate Dalam Mensosialisasikan Moderasi Beragama”.(Hardian, 2020). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Ternate

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Mensosialisasikan Moderasi Beragama. Hasil dari penelian ini menunjukkan strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama dengan cara penyampaian pesan dilakukan melalui interaksi langsung dengan tokoh masyarakat dan organisasi Islam setempat. Pemilihan media komunikasi mempertimbangkan audiens dan tujuan program, dengan pilihan media yang dianggap efektif adalah Instagram dan YouTube. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan Teknik olah data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Dengan menggunakan teori AIDA. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang cara penyuluh agama dalam mensosialisasikan moderasi beragama, Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang digunakan bukan peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan moderasi beragama.

3. Skripsi penelitian ini oleh Dessy Turyanti, Skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penanaman Sikap Moderasi Beragama Pada Generasi Milenial di Kecamatan Sambu”. (Turyanti, 2020). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penanaman Sikap Moderasi Beragama Pada Generasi Milenial di Kecamatan Sambu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Bentuk peran penyuluh agama dalam menanamkan moderasi beragama, dilakukan dengan cara melakukan kajian keagamaan, mengembangkan moderasi beragama secara toleransi, dan memberikan penyuluhan tentang moderasi beragama pada masyarakat. 2). Peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam penanaman moderasi beragama di kecamatan sambu. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian ini yaitu sama sama meneliti peran penyuluh agama dalam menanamkan sikap moderasi beragama, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada Penanaman sikap moderasi bukan mensosialisasikan moderasi beragama.
4. Skripsi Penelitian ini oleh Widiyanti Agustina, Skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB) dalam menanamkan nilai toleransi sebagai upaya membina kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Jasinga”. (Widiyanti, 2022). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB) dalam menanamkan nilai toleransi sebagai upaya membina kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Jasinga, juga untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan peran tersebut. Hasil dari penelitian ini 1. Dalam menjalankan perannya, penyuluh agama islam bidang KUB mengacu pada fungsi kepenyuluhan yang ada, yaitu fungsi informatif dan edukatif, konsultatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta advokatif. 2. Faktor penghambatnya adalah jumlah khalayaknya sasaran yang tidak sebanding dengan jumlah penyuluh yang ada dan juga banyak bermunculan provokasi melalui jejaring social yang dapat memicu konflik antar umat beragama. Faktor pendukungnya adalah banyak diadakan pelatihan terkait peningkatan kompetensi penyuluh agama islam bidang KUB dan juga kondisi masyarakat Jasinga yang sudah rukun memudahkan penyuluh agama bidang terkait dalam menanamkan nilai toleransi. Adapun jenis penelitian ini Kualitatif deskriptif. Persamaan Penelitian ini adalah meneliti tentang peran penyuluh agama dalam moderasi beragama, dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada peran penyuluhan moderasi beragama bidang KUB, bukan peran penyuluhan agama dalam mensosialisasikan program moderasi beragama.

5. Jurnal Penelitian oleh Wahyu Sinangsih, (Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling) yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Umat Beragama di Kecamatan Sewon”(Sinangsih, 2019). Penelitian ini bertujuan Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Umat Beragama di Kecamatan Sewon. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitiannya adalah 1). Konflik-konflik yang ada dikecamatan sewon ada 4 yaitu; 1.)Pemahaman NU dan Muhammadiyah, Konflik tempat peribadatan dongkelan, Konflik gereja ST Martinus di Gandok dan Konflik Gereja Kristen Baptis di Saman.2.)Peran Penyuluh agama islam dalam pencegahan dan penyelesaian umat beragama dalam internal umat islam melalui ceramah dan dialog sedangkan eksternal umat beragama yaitu melalui ceramah, dialog antar umat beragama, sosialisasi pendirian tempat ibadah, kegiatan Bersama dan pendamping jamaah. 3.) Faktor yang mendukung adalah kesadaran agama, dari eksternal pemahan agama yang baik dan dukungan pemerintah melalui pembentukan FKUB sampai tingkat kecamatan. Faktor penghambat dari internal adalah ego golongan , pemahaman agama yang kurang dan ekonomi, dari eksternal nya adalah fanatic agama yang buta dan kurangnya pemetaan dakwah terutama daerah rawan, Persamaan penelitian ini adalah Peran penyuluh agama dan perbedaannya adalah Peneliti ini bertujuan pada konflik moderasi beragama bukan berfokus pada peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program moderasi beragama.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ahyal Mustofa yang berjudul Konsep Nilai-nilai Moderasi dalam Al-Qur‘an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo,semarang tahun 2018,yaitu beberapa kelompok keagamaan yang sangat ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semacam ini bila dibiarkan begitu saja dapat berdampak pada pemikiran yang radikal di satu sisi dan liberal di sisi lain. Kecenderungan-kecenderungan ekstrem dalam beragama ini, bukan saja telah merugikan Islam dan umat Islam, tetapi juga bertentangan dengan karakteristik umat Islam yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai ummatan wasathan. Mengedepankan sikap moderat memang sangat bersesuaian anjuran ayat pada Q.S Al-Baqarah ayat 143, tetapi harus disadari sejak dini bahwa penerapannya bukanlah perkara gampang. Untuk itu perlu upaya-upaya rintisan agar moderasi atau wasathiyah menjadi acuan berfikir, bersikap, dan bertindak umat Islam.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Yusuf yang berjudul "Moderasi Islam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf)", Universitas Yudharta Pasuruan, tahun 2018. (Sawia Tjindrawati Pattilauw, 2024). Hasil Penelitian ini adalah Menjelaskan bahwa Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai pijakan sumber hukum. Namun disisi lain, Islam distigmakan sebagai agama yang ekstrim, dengan mengatasnamakan agama yang bersumber dari al-qur'an dan As-sunnah. Kajian ini bertujuan untuk mendeksripsikan dan lacak moderasi Islam dalam perspektif trilogi Islam, Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang Moderasi Islam, perbedaannya penelitian ini berfokus pada moderasi Islam Trilogi Islam, bukan pada peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan moderasi Islam.
8. Penelitian oleh Azriel Rizky Endarmuda Vempidou, Skripsi yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjaga Nilai Toleransi Beragama di KUA Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara". (Azriel, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Menjaga Nilai Toleransi Beragama di KUA Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini adalah Peran Agama berperan aktif serta berpartisipasi dalam menjaga nilai moderasi beragama di kecamatan Medan Tuntungan melalui fungsi kepenyuluhan yang di jalankannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik analisis data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti peran penyuluh agama dalam moderasi beragama perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada lokasi yang dituju yaitu KUA Kecamatan Medan Tuntungan bukan mensosialisasikan Moderasi Beragama di Desa Jambai Makmur.
9. Penelitian oleh Chiko Aldi Julianto yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Toleransi Antar Umat Beragama di Masyarakat Seputih Raman". (Julianto, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Toleransi Antar Umat Beragama di Masyarakat Seputih Raman. Hasil penelitian ini adalah tentang peran penyuluh agama islam dalam penguatan toleransi antar umat beragama di masyarakat seputih raman, peran penyuluh agama islam dalam menjaga kerukunan antar aliran diwilayah kecamatan seputih raman ada 4; 1.) peran informatif bahwa seseorang penyuluh agama harus bersifat informatif baik berfungsi untuk menambah ilmu atau kognitif, merubah sikap, perilaku, maupun sebagai nasihat bagi orang-orang sebagai hamba Allah yang ada dimuka bumi. 2.) Peran edukatif bahwa penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan Pendidikan berupa bimbingan dan penerangan kepada masyarakat tentang berbagai program pembangunan maupun pengamalannya. 3.) Peran konsultatif bahwa penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat beragama kepada kehidupan yang aman sejahtera. 4.) Peran advokatif bahwa penyuluh agama menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila ada kebutuhan terkait masalah kegamaan dan pembangunan sehingga umat merasa dilindungi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif .Persamaan penelitian ini adalah melihat peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan moderasi beragama , namun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada penguatan toleransi antar umat beragama bukan pada mensosialisasikan program moderasi beragamanya, dan lokasi yang berbeda.

10. Jurnal penelitian oleh Nadang Kusnandar (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Juli-Desember 2020) yang berjudul “Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama”(Kusnandar, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama. Hasil penelitian ini adalah Dalam menjalankan penyuluhan di Kecamatan Ujungberung, para penyuluh tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan serta mengembangkan kegiatan bimbingan dengan fungsi penyuluhan sebagai informatif dan edukatif, konsultatif, serta advokasi. Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan pesan dakwah melalui tabligh di Kecamatan Ujungberung mengulas beberapa aspek, termasuk: Pertama, dari segi bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Ujungberung, sesuai dengan fungsi informatif dan edukatif dari bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan, terdiri dari Majelis Taklim, MTKD, Pelatihan, Khutbah Jumat, dan Ceramah. Kedua, dari segi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis pesan yang disampaikan sesuai dengan bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Jenis pesan yang disampaikan dalam kegiatan menyampaikan pesan dakwah melalui tabligh meliputi pesan Aqidah, Akhlak, Fiqh, dan Cinta Tanah Air atau dalam bahasa lain disebut Nasionalisme. Ketiga, dari segi media yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah dalam kegiatan penyuluhan. Media yang digunakan oleh para penyuluh terdiri dari media cetak, media tulisan, dan media elektronik. Media cetak terdiri dari Al-Qur'an, buku Hadis, buku agama dan media cetak lainnya seperti leaflet atau brosur. Jenis Penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan aspek fenomenologis dari penyuluh agama Islam di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang moderasi beragama, namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini berfokus pada Komunikasi Dakwah dari Penyuluh Agama buakn berfoksu pada Peran Penyuluh Agama dalam Mensosialisasikan Program Moderasi beragama.

B.Landasan Teori

Gambaran pernyataan mengenai penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam menemukan tujuan dari penelitian. Peran teori dalam penelitian adalah untuk melayani sebagai arah dalam penyelidikan, peneliti dapat memilih konsep dan deksripsi yang dapat diterima dan menetapkan tujuan dan jalur penelitian mereka dengan bantuan teori. Oleh sebab itu penulis menggunakan teori yang akan menjadi refrensi dalam memberikan paradigma studi penulis:

Judul Proposal: “Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis”

1. Peran

Peran adalah fungsi, tugas, atau tanggung jawab yang terkait dengan seseorang atau sesuatu dalam konteks tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran sering kali berkaitan dengan kedudukan atau kedudukan individu dalam suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep peran: Definisi Sosial: Peran sering kali ditentukan oleh norma dan harapan sosial yang menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam situasi tertentu. Misalnya peran guru adalah mengajar dan mengajar siswa, dan peran siswa adalah belajar dan mengikuti petunjuk guru. Ekspektasi Perilaku: Semua peran disertai dengan ekspektasi perilaku spesifik yang harus dipenuhi oleh individu. Misalnya, dokter diharapkan memberikan perawatan medis, membuat diagnosis, dan merawat pasien dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi dan kasih sayang. Hubungan antar peran: Seringkali, peran seseorang dapat berinteraksi dengan peran orang lain. Misalnya, peran orang tua berinteraksi dengan peran anak, dan peran manajer berinteraksi dengan peran karyawan. Peran formal dan informal: Peran dapat bersifat formal atau informal. Peran formal biasanya mengacu pada posisi resmi dalam suatu organisasi atau struktur sosial, seperti peran direktur perusahaan. Peran informal dapat muncul dari interaksi sosial dan hubungan pribadi, seperti peran teman atau mentor. Peran Ganda: Orang dapat mempunyai peran ganda dalam kehidupan dan sering kali perlu menyeimbangkannya. Misalnya, seseorang mungkin bertindak sebagai profesional di tempat kerja dan sebagai orang tua di rumah. Peran tidak selalu statis. Hal ini dapat berubah seiring waktu dan dalam keadaan tertentu. Misalnya, seseorang yang sebelumnya berperan sebagai pelajar, dapat menjadi profesional setelah menyelesaikan pelatihan.

Peran yang wajib dilaksanakan oleh penyuluh Agama Islam sebagaimana telah tercantum dan dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/432 Tahun 2016, tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS bahwa yang terkait dengan tugas dan fungsi sebagai penyuluh agama, ada tiga fungsi pokok penyuluh agama Islam Non PNS diantaranya, fungsi informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif.

- a. Fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama adalah berkewajiban menyampaikan ajaran agama baik dalam bentuk ceramah, khutbah, tabligh dan pembinaan keagamaan dengan membentuk TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) kepada masyarakat.
- b. Fungsi konsultatif Penyuluh Agama adalah berkewajiban menjadi seorang konselor yang memberikan pembimbingan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah keagamaan yang terjadi dilingkungan masyarakat.
- c. Fungsi advokatif penyuluh agama tentu berkewajiban memberikan pembinaan dan pembimbingan yang bertujuan untuk membela dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman terhadap gangguan akidah, keimanan, ibadah dan akhlakul karimah masyarakat.

Ketiga fungsi diatas pada dasarnya berfungsi menawarkan solusi dalam setiap persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat dan memberikan pembelaan kepada masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam di masyarakat mengalami hambatan dan kendala. (Nadang Kusnandar, 2020, t.t.)

Peran-peran yang dimiliki oleh seorang Penyuluh Agama Islam adalah sebagai berikut: (Susanto & Ulfah, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Inspirator, orang yang dapat memunculkan sesuatu dari pikiran manusia dalam bentuk ide atau gagasan baru. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai inspirator pada saat melaksanakan tugas melakukan kegiatan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluh Agama, menerjemahkan atau menyadur buku dan bahan lain di bidang penyuluhan agama, dan menyusun tafsir tematis sebagai bahan binglul yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan kitab keagamaan lain.

2. Motivator, orang yang dapat menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai motivator pada saat melaksanakan tugas mengolah dan menganalisis data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran kemudian membimbing Penyuluh Agama yang ada di bawah jenjangnya.

3. Stabilisator, orang yang dapat membuat suasana menjadi stabil, tidak oleng, atau tidak terombang ambing. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai stabilisator pada saat melaksanakan tugas menyusun konsep materi bentuk naskah, leaflet, slide, booklet, rekaman kaset, video, atau film, dan melaksanakan binglul melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan, LPM, atau masyarakat binaan khusus.

4. Katalisator; seseorang yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai katalisator pada saat melaksanakan menyiapkan dan tugas mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan binglul yang bersifat pembaharuan atau pengembangan.

5. Fasilitator; orang yang membantu sekelompok orang memaknai tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai fasilitator pada saat melaksanakan tugas melaksanakan dan menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok, mengumpulkan data dan menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan binglul, dan mendiskusikan konsep materi.

Teori Peran merupakan teori yang mendukung untuk melihat bagaimana peran menjadi tahap untuk menghubungkan suatu indikator dengan indikator lainnya untuk menuju sebuah pencapaian yang berkaitan dengan hasil dari pengaruh pesan itu. Yang dikemukakan oleh Robert Lintong, 1936 dengan mengeluarkan beberapa elemen yang menggambarkan atau mengukur keberhasilan peran untuk menggapai sebuah pengaruh dalam tujuan sebuah program yang dibentuk dalam instansi, organisasi dan sebagainya yang memiliki ruang lingkup terstruktur. (Suhardono & Sarwono, 1994). Teori peran mengacu pada harapan yang dilekatkan pada individu berdasarkan posisi sosial atau status mereka dalam suatu konteks tertentu. Setiap peran membawa serangkaian norma,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku, dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu yang memegang peran tersebut. Dalam penelitian ini, penyuluh agama memiliki peran khusus yang melibatkan tugas-tugas seperti:

1. *Edukator*

Dengan memberikan pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat. Tentunya akan menjadi waddah bagi masyarakat untuk mencari arah bagaimana dalam mengatasi konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan hal ini edukator merupakan elemen yang menjadi dasar dalam kegiatan sosialisasi ke masyarakat.

2. *Fasilitator*

Memfasilitasi diskusi dan dialog antaragama di desa. Dengan membentuk platform atau membentuk komunitas yang dimulai dari anak-anak muda yang berminat akan melihat letak atau keberadaan nilai moderasi beragama yang berdampak positif ke masyarakat. Dengan saling toleransi akan terbentuk dimulai dari hal-hal kecil yang jarang menjadi perhatian dalam mencapai sesuatu.

3. *Mediator*

Menjembatani perbedaan dan konflik yang mungkin muncul akibat berbagai pandangan keagamaan. Mediator merupakan tempat untuk mencari keputusan atau meminta saran akan pengambilan keputusan dengan sikap yang terjadi pada desa yang bermoderasi beragama.

4. *Model Peran*

Menjadi teladan dalam menjalankan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan Mediator yang menjadi peran utama dalam mensosialisasikan sebuah tujuan agar tercapai sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat bermoderasi beragama.

Pada penerapan teori peran ini proposal dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang konkret yang menjadikan peran penyulu agama dalam mensosialisasikan moderasi beragama bermanfaat untuk masyarakat dan memastikan hal yang dilakukan dengan menghasilkan dampak yang efektif bagi program tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut teori strukturisasi, eksistensi penyuluh agama dapat dilihat sebagai agen yang dapat membentuk struktur dalam masyarakat. Aktifitas para penyuluh agama melalui praktik atau tindakan yang berulang-ulang akan menjadi contoh atau sebagai aktor. Penyuluh agama sebagai agen akan mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tak hanya memberikan perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien. Untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan membangun kesadaran dan sikap moderasi beragama tersebut, penyuluh agama diharapkan berfungsi sebagai : 1] informatif dan edukatif; penyuluh agama memosisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama 2] Fungsi Konsultatif : penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecah-kan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum. 3] Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya (Amirulloh, 2016).

Untuk menjalankan fungsi penyuluh agama secara optimal, maka dalam naskah akademik (Kementerian Agama RI, 2015) disebutkan pokok pokok kemampuan yang diperlukan, yaitu :

- a. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memonitor variabel-variabel dan isu-isu penting bagi vitalitas masyarakat (sebagaimana fungsi tersebut dilakukan misalnya isu demografis, ekonomi, pelayanan manusia, lingkungan dan lain-lain) dan kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan variabel-variabel dalam memprioritaskan program, perencanaan dan penyerahan atau disebut Proses aksi social.
- b. kesadaran, komitmen dan kemampuan termasuk rasa memiliki terhadap berbagai budaya yang berbeda, asumsi-asumsi, norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai multi-budaya, atau Keanekaragaman budaya.
- c. Kemampuan merencanakan, mendesain, penerapan, mengevaluasi, menghitung dan menjual program penyuluhan untuk memperbaiki mutu hidup sasaran penyuluhan atau Pemograman bidang penyuluhan.
- d. Kemampuan untuk mengenali, memahami, memudahkan peluang dan sumber daya yang diperlukan sebagai respon terbaik terhadap kebutuhan dari individu dan masyarakat binaan (Perikatan).
- e. Menguasai keterampilan berkomunikasi baik lisan dan tulisan, penerapan teknologi dan metode-metode penyuluhan untuk mendukung program-program penyuluhan dalam memandu perubahan perilaku kelompok sasaran penyuluhan (Penyampaian pendidikan dan informasi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kemampuan interaksi yang efektif dengan individu dan kelompok binaan yang beragam untuk mewujudkan kerjasama, membangun jaringan dan sistem dinamis (Hubungan antara pribadi).
- g. Pemahaman sejarah, filsafat dan karakteristik dari penyuluhan (Pengetahuan tentang organisasi)
- h. Kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompokkelompok binaan yang berbeda secara positif, atau pengelolaan organisasi penyuluh.
- i. kemampuan untuk menetapkan struktur, mengorganisir proses, pengembangan, dan memonitor sumber daya serta memimpin perubahan untuk memperoleh hasil-hasil penyuluhan secara efektif dan efisien atau fungsi kepemimpinan.
- j. Kemampuan berperagaan perilaku yang mencerminkan tingginya tingkat dari kinerja penyuluh, mencerminkan etika kerja yang kuat, komitmen untuk pendidikan berkesinambungan sesuai visi, misi dan sasaran penyuluhan dalam rangka meningkatkan efektifitas individu dan organisasi (Profesionalisme).

Menurut Fahrudin, 2019, dalam upaya mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama, maka membutuhkan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang sedang atau di tengah-tengah dan tidak berlebihan. Tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrem, tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan, dan netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu. Sikap moderasi tersebut perlu disosialisasikan, dididikkan, ditumbuh-kembangkan dengan suri teladan para penyuluh agama. Para penyuluh dapat memposisikan diri ikut ambil bagian dalam moderasi beragama, yang menghadirkan kedamaian beragama pada setiap kegiatan penyuluhannya. Bangunan masyarakat yang toleran, damai perlu dioptimalkan oleh para penyuluh melalui kegiatan atau tahapan : melakukan perencanaan kegiatan, mengorganisir kegiatan, melaksanakan kegiatan serta melakukan monitoring untuk evaluasi program moderasi beragama.

Pada prinsipnya tugas yang dilimpahkan kepada Penasihat Agama Islam di wilayah Kabupaten siak adalah rangkaian kegiatan penyampaian agama dengan cara bimbingan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT sehingga dapat merasakan ketenangan. hati dan ketenangan pikiran. Konselor Agama Islam menjadi tempat bertanya, mengajak umat untuk mengikuti jalan yang benar dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan nasehat, serta membimbing manusia melalui pesan-pesan pembangunan dengan menggunakan bahasa agama dalam mencapai kualitas hidup lahir dan

baik. Membimbing masyarakat melalui bahasa agama, membimbing jalannya kegiatan keagamaan.

Penyuluh Agama Islam selalu mendorong masyarakat untuk selalu melaksanakan perintah Allah SWT. Pesan pesan pembangunan dengan menggunakan bahasa agama dirangkai dengan sebaik mungkin melalui dakwah yang dilaksanakan untuk meningkatkan keilmuan masyarakat dalam kehidupan beragama. Penyuluh Agama Islam menyampaikan pesan-pesan dakwah mendorong jemaah untuk meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan keagamaan di setiap Kecamatan.

3. Sosialisasi (mensosialisasiakn)

Mensosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan perilaku yang dianggap sesuai oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Dalam konteks agama, sosialisasi mencakup penyebaran dan penanaman nilai-nilai agama, praktik keagamaan, serta pandangan hidup yang sesuai dengan ajaran agama tersebut. Sosialisasi dalam Konteks Agama: Sosialisasi agama adalah proses di mana ajaran agama, norma, dan nilai-nilai keagamaan diajarkan dan dipraktikkan dalam masyarakat. Penyuluh agama berperan penting dalam sosialisasi agama, terutama dalam memperkenalkan dan menjelaskan program-program keagamaan yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. (Hidayat, 2019)

Metode Sosialisasi oleh Penyuluh Agama: Penyuluh agama menggunakan berbagai metode untuk mensosialisasikan program moderasi beragama, antara lain:

- a. Ceramah dan Pengajian: Melalui ceramah dan pengajian di masjid-masjid, madrasah, dan tempat ibadah lainnya.
- b. Diskusi Kelompok: Mengadakan diskusi kelompok tentang isu-isu keagamaan dan moderasi.
- c. Media Sosial: Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama.
- d. Kegiatan Sosial: Mengorganisir kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan berbagai komunitas keagamaan untuk memperkuat hubungan antarumat beragama.

Tantangan dalam Sosialisasi Program Moderasi Beragama:

- a) Resistensi terhadap Perubahan: Sebagian masyarakat mungkin resisten terhadap konsep moderasi beragama karena kurangnya pemahaman atau keterikatan pada ajaran tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b) Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun personel, dapat menghambat efektivitas program sosialisasi.
- c) Polarisasi Sosial: Adanya polarisasi sosial dan politik dapat memperumit upaya sosialisasi program moderasi beragama.

Evaluasi Efektivitas Sosialisasi: Untuk memastikan efektivitas sosialisasi program moderasi beragama, perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:

- a) Pengukuran Pemahaman: Mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep moderasi beragama sebelum dan sesudah sosialisasi.
- b) Observasi Perilaku: Mengamati perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama.
- c) Umpan Balik Masyarakat: Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat tentang efektivitas dan relevansi program yang disosialisasikan.

Melalui pemahaman dan penerapan teori-teori sosialisasi ini, penelitian tentang peran penyuluh agama dalam mensosialisasikan program moderasi beragama di Kecamatan Kandis Desa Jambai Makmur dapat memberikan wawasan yang mendalam dan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan moderasi beragama.

Tipe sosialisasi Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. contoh, standar apakah seseorang itu baik atau tidak di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangnya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu.

standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Elly M. Setiadi, 2006.; 55). Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Formal Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. 2. Informal Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat (Elly M. Setiadi, 2006; 58). Dalam proses sosialisasi terjadi paling tidak tiga proses, yaitu: 1. belajar nilai dan norma (sosialisasi). 2. menjadikan nilai dan norma yang dipelajari tersebut sebagai milik diri (internalisasi). 3. membiasakan tindakan dan perilaku sesuai dengan nilai dan normayang telah menjadi miliknya (enkulturasi). (Darmansyah M, 1986; 12).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah pendekatan yang mendorong pemahaman dan praktik agama yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan. Tujuan moderasi beragama adalah untuk menghindari ekstremisme dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama. Program moderasi beragama biasanya mencakup pendidikan tentang nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, dan penguatan identitas keagamaan yang inklusif. Moderasi artinya ada dua, yaitu: (1) pengurangan kekerasan, dan (2) penghindaran keekstreman. Jadi jika dikatakan orang itu bersikap moderat, maka dapat diartikan orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrem. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi bermakna *tawazun*, *tawasuth*, *tasamuh* dan *i'tidal*. (Sugeng & Subandi, 2023)

Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama sebagai cara pandang, sikap dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Tentu perlu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. (Azhar & Junaidi, 2023)

Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keberagamaan yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi dimasa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim kanan (Islamisme). Namun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme, yang oleh Yudi (2014 : 251) disebutnya sebagai dua fundamentalisme : pasar dan agama. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasathiyah sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah [2] : 143. Kata al-Wasath bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah.

Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (local wisdom). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal/ nalar. Teks Kitab Suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstremnya.

Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Shihab bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusiv-isme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan persepsi keislaman. Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja (Shihab, 1999). Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tanggung rasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antar kelompok terlebih terhadap antar agama. Sehingga perlunya memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman menjadi kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif, dan sebagainya. Salah satu diantara banyak ulama yang menjelaskan terkait dengan moderasi merupakan Yusuf Al-Qaradhawi. Beliau merupakan tokoh yang kritis terkait dengan pemikiran dari Sayyid Quthb, karena mampu melakukan penuduhan terhadap orang lain bahwa orang tersebut kafir dan mampu memunculkan sebuah inspirasi yang ekstrimisme dan radikalisme. Beliau juga melakukan pengungkapan tentang rambu yang ada pada moderasi, yaitu: 1) Pengakuan tekat budaya, pluralitas agama, dan politik, 2) Pemahaman Islam yang komprehensif, 3) Ketetapan keseimbangan dalam perubahan zaman dan ketetapan syari'ah, 4) Penghormatan dan damai terhadap penghormatan terkait dengan nilai kemanusiaan dengan adanya dukungan, 5) Hak minoritas diakui. Moderasi Islam hadir sebagai wacana atau paradigma baru pada pemahaman keIslaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh, plural, dan ukhuwah, Islam yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan Islam yang membangun peradaban dan kemanusiaan. Moderasi Islam diharapkan mampu membawa wajah Islam yang hancur akibat konflik menjadi lebih baik, menjunjung tinggi sikap toleran, hidup rukun, aman, dan damai.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan di antara berbagai factor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Kerangka berpikir adalah suatu bentuk proses dari penelitian yang digunakan untuk mengukur variable yang akan dijadikan tolak ukur ketika melakukan penelitian di lapangan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai *Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Berikut* bagan kerangka berpikir ditinjau dari dasar penelitian:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



(Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti 2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian terkait Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena dan konteks yang kompleks secara mendalam dan rinci. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang makna, persepsi, pengalaman, dan konteks social dari partisipan dalam penelitian.

Penelitian kualitatif pada dasarnya mengacu pada penelitian yang menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam dan rinci. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konteks social, makna yang terkandung dalam pengalaman individu, dan kompleksitas hubungan antara variable dalam suatu konteks. Sedangkan secara ilmiah, penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan. Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip-prinsip ini melibatkan langkah-langkah sistematis dan metodologis yang menjamin keakuratan, keandalan dan validasi temuan penelitian.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan penelitian yang lain yaitu; 1) Penelitian yang berlatar alamiah, kenyataan-kenyataan yang terjadi hanya dapat dipahami secara holistic tanpa dipisahkan dari konteksnya. 2) Manusia sebagai alat (instrument), hanya manusia yang mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 3) Menggunakan metode pengamatan, wawancara dan dokumen (kualitatif) sekaligus dalam proses pengumpulan data karena lebih responsive dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan situasi di lapangan. 4) Menggunakan teori yang berasal dari dasar (Grounded Theory), arah penyusunan teori substantifnya berasal dari data karena menggunakan analisis secara induktif (data empiris) untuk menyusun teori. 5) Lebih bersifat deskriptif, data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan narasi untuk memahami secara lebih mendalam apa, mengapa dan bagaimana keterkaitan dari peristiwa itu terjadi. 5) Lebih mementingkan proses daripada hasil, proses itu menjadi penting karena akan lebih jelas untuk menunjukkan bagian-bagian yang diteliti apabila diamati dalam proses serta dapat mengungkap makna di balik peristiwa yang tidak teramati secara langsung. 6) Adanya batas yang ditentukan oleh proses, batasan dalam penelitian harus ditentukan fokusnya untuk mempertajam analisis sehingga hubungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksinya semakin dekat.7)Adanya penguj keabshahan data, hal ini merupakan kriteria khusus yang harus dilakukan untuk pengujian keabshahan data (yang diuji).8)Desain penelitian bersifat sementara sebagai start awal saja sehingga dapat melakukan penelitian bisa saja berubah desain karena tidak dapat diramalakan kenyataan-kenyataan yang akan terjadi dilapangan.9) Hasil penelitian dapat dirundingkan Bersama, karena kenyataan di lapangan manusialah yang menjadi sumber data sehingga memerlukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh.

Pendekatan ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti anggota dari Penyuluh Agama Kecamatan Kandis Desa Jambai yang merupakan aktifis social atau yang berkecimpung dalam kegiatan sosialisasi moderasi beragama ke Desa Jambai Makmur langsung. Metode ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif, sikap dan pengalaman mereka terkait Peran yang digunakan.

B.LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian ini adalah Desa Jambai Makmur Kecamatan. Sedangkan waktu untuk melakukan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024 hingga Juni 2024.

C.SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data yang menjadi sumber utama metode ini adalah dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Ini mengacu pada data yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Ini adalah kumpulan data pertama yang dikumpulkan dan disusun. Dalam penelitian ini data asli diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan partisipan penelitian.

2. Data Sekunder

Ini mengacu pada data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang relevan seperti jurnal, artikel, majalah, dan buku. Data pelengkap yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

D.INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian adalah individu atas kelompok yang memberikan informasi atau data kepada peneliti dalam konteks penelitian. Informan penelitian memiliki pengetahuan, pengalaman, atau wawasan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Mereka dapat memberikan perspektif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman, dan pemahaman yang penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian.

Pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposif (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemenelemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian. Dengan kata lain jika suatu penelitian sudah tidak ada informasi yang dibutuhkan lagi (data yang diperoleh sudah dianggap cukup) maka peneliti tak perlu lagi melanjutkannya dengan mencari informasi atau informan lain (sample baru).

Informan penelitian bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti ahli, praktisi, pekerja, kelompok masyarakat tertentu, atau individu yang memiliki pengalaman khusus terkait dengan subjek penelitian. Penting bagi peneliti untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang diberikan oleh informan penelitian, serta membangun hubungan saling percaya dengan mereka.

Informan penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga dan mendalam dalam penelitian, membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Penting bagi peneliti untuk memilih informan dengan cermat, menjalin hubungan yang baik dengan mereka, dan menghormati perspektif dan kontribusi mereka dalam penelitian.

Berdasarkan defenisi mengenai penelitian tersebut, maka peneliti memilih beberapa informan yang akan memeberi informasi dan membantu memberi kelancaran pada penelitian mengenai “Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis”

Berikut informan penelitian ini, sebagai berikut:

Table 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kiki Suwarni, S.H	Penyuluh Agama Kecamatan Kandis	Informan Kunci
2	Samsidar Lubis	Warga Jambai Makmur	Informan Pendukung
3	Muhammad Jamil	Warga Jambai Makmur	Informan Pendukung
4	Syaifudin	Warga Jambai Makmur	Informan Pendukung

(Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 2024)

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian melalui tiga acara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian merujuk pada proses interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan mengumpulkan data yang relevan dan mendalam tentang topik penelitian. Wawancara adalah suatu bentuk Tanya-jawab dengan informan dengan tujuan mendapatkan keterangan, penjelasan, pendapat, fakta, bukti tentang suatu masalah atau suatu peristiwa. wawancara adalah percakapan dan tanya jawab sebagai metode pengumpulan data yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis wawancara dengan pedoman umum mengharuskan peneliti untuk membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara.

Tujuan wawancara dalam konteks riset kualitatif adalah untuk mengumpulkan data yang mendalam dan relevan tentang pengalaman, perspektif, pengetahuan, sikap, atau pandangan individu atau kelompok terkait dengan topik penelitian sehingga menemukan fakta yang sangat realistis. Sifat objek kajian yang sangat khusus menjadi bahan pertimbangan utama. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam peneliti bisa mengelaborasinya dengan cara mengeksplorasi secara mendalam. Peneliti tidak hanya memahami kasus dari luarnya saja, tetapi juga dari dalam sebagai entitas yang utuh dan detail. Itu sebabnya salah satu teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam. (Zahro, 2020)

2. Observasi

Observasi adalah prosedur yang dilakukan penelitian untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara, dengan jalan melakukannya pengamatan terhadap partisipan penelitian. Penelitian menggunakan jenis observasi partisipan pada setting alamiah, yang mana penelitian memenuhi dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengamat dilakukan pada partisipan penelitian selama observasi berlangsung.

Tujuan dari observasi dalam penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik yang terkait dengan topik penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja, ruang public, atau dalam setting ekperimental yang dikendalikan. Observasi dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, tergantung pada tujuan penelitian dan kebutuhan data yang di ingin didapatkan. (Rizkykawasati, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumen segala bahan yang terekam, baik dalam bentuk tertulis, gambar maupun film yang terkait dengan partisipan penelitian. Segala hal yang mengacu pada proses pengumpulan, penyiapan, dan penyimpanan data atau informasi yang relevan dalam bentuk dokumen disebut dengan dokumentasi.

Tujuan dokumentasi secara utama dalam penelitian adalah untuk menyimpan dan merekam informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian dan analisis yang dilakukan. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengorganisir informasi, dan memastikan keabsahan serta ketepatan data yang diperoleh.

Dalam Konteks Penelitian, dokumentasi juga mencakup kegiatan seperti pengambilan catatan, pembuatan transkripsi wawancara, penyakinan dokumen atau arsip, pengumpulan data sekunder, atau pengarsipan hasil penelitian. Dokumentasi yang baik membantu peneliti menjaga keteraturan dan keakuran data, memfasilitasi analisis data, dan memungkinkan reproduksi atau verifikasi hasil penelitian orang lain.

Dokumentasi juga berperan penting dalam sebuah penelitian untuk mendukung integritas penelitian, transparansi, dan akuntabilitas. Dokumen yang dihasilkan dapat menjadi bukti atau referensi yang dapat dikonsultasikan kembali untuk memahami proses penelitian, konteks data, dan interpretasi hasil yang telah diperoleh. (Dewi, 2019)

Validasi Data

Tujuan dari tahap validitas adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul akurat atau tidak. Pada dasarnya validitas ini difokuskan pada penelitian. Oleh karena itu, validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada otentisitas yang memberikan penjelasan yang adil, jujur, dan tidak memihak dari sudut pandang individu dalam kehidupan social.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dicapai melalui triangulasi data. Triangulasi adalah Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan sumber untuk meverifikasi data. Dapat juga diartikan sebagai upaya pemeriksaan silang data dari sumber yang berbeda, dengan menggunakan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi sumber, dimana informasi akan dikumpulkan dari berbagai sumber. Peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan masing-masing narasumber atau informan, guna memverifikasi informasi yang

diperoleh. Sederhananya, triangulasi sumber adalah proses pengecekan silang data dengan cara membandingkan fakta dari sumber dengan sumber lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah usaha atau kegiatan menemukan dan mengganti data hasil wawancara, observasi, dan lainnya secara sistematis, sehingga peneliti dapat memahami tentang topik dan masalah yang sedang diteliti serta dapat disajikan untuk temuan akan datang. Aktivitas dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing or verification.

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Hartatik dkk., 2020)

Analisis data menggunakan pola yang dikemukakan Miles dan Huberman (2004), yakni melalui kegiatan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi data. Memperkuat kesahihan data hasil temuan dan otentitas penelitian terdiri dari: (1) keterpercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) dapat dipertanggung jawabkan (*dependability*), (4) penegasan atau kepastian (*confirmability*). (Wekke, 2020)

Setelah memperoleh data, tahap penelitian selanjutnya adalah pengorganisasian dan interpretasi data. Interpretasi data kualitatif adalah penjelasan konseptual dari semua data yang tersedia dengan menggunakan metodologi analitis yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data yang belum diolah menjadi gambaran atau penjelasan tentang fenomena yang diteliti dan dipelajari.

Ada beberapa tahapan dalam memulai langkah analisis data yaitu mengumpulkan data, mengelompokkan data, dan memilih data lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data tersebut dapat berupa narasi dari merangkaikan hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Gambaran Umum Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis

Desa Jambai Makmur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan kandis. Pada tahun 1995 sebelum mekar dengan nama Desa Jambai Makmur desa ini dikenal dengan nama Dusun Air Jambai, Desa Belutu, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada tahun 2010 dimekarkan menjadi Desa Jambai Makmur dan dipimpin oleh pj kepala desa yaitu bapak Anwar selama 2 tahun sampai pada tahun 2011. Selanjutnya diadakan pilkades pada akhir tahun 2011 yang pada saat itu dimenangkan oleh ibu Srihariana, kemudian pada 1 januari 2012 beliau mulai menjabat 1 periode selama 5 tahun sampai pada 2017 kemudian lagi berganti dengan bapak Irisndi Simatupang selama 6 tahun sampai tahun 2023 dan sekarang dilanjutkan dengan kepala desa terpilih yaitu bapak Muhadi yang Alhamdulillah mulai menjabat pada 1 Januari 2024 untuk 8 tahun kedepan. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa jambai makmur terbilang banyak dikarenakan ada sekitar 3.000 jiwa didalamnya yang dibuktikan dari tabel potensi sumber daya manusia yang didapatkan langsung dari kepala dusun 1 desa jambai yaitu bapak Syaifuddin. Masyarakat Desa Jambai makmur juga memiliki 3 Etnis yang berbeda didalamnya yang membuat desa ini semakin kental dengan sikap toleransinya. Ada etnis Batak dengan jumlah 85 orang laki-laki dan 65 orang perempuan, ada etnis Jawa dengan jumlah 1530 laki-laki dan 1454 perempuan, dan etnis Bali yang berjumlah 55 orang laki-laki dan 60 orang perempuan.

Tabel 4.1 Data Potensi Sumber Daya Manusia Desa Jambai Makmur

JUMLAH	
Jumlah Laki-laki	1670 orang
Jumlah Perempuan	1559 orang
Jumlah Total	3229 orang
Jumlah Kepala Keluarga	841 KK
Kepadatan Penduduk	33,09 per KM

(Sumber: Kepala Dusun Jambai, Bapak Syaifuddin)

Tabel 4.2 Data Potensi Sumber Daya Manusia Desa Jambai Makmur berdasarkan Etnis

AGAMA /ALIRAN KEPERCAYAAN		
Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	1330 Orang	1454 Orang
Kristen	85 Orang	65 Orang
Khatolik		
Hindu	55 Orang	60 Orang
Budha		
Khonghucu		
Kepercayaan kepada tuhan YME		
Aliran kepercayaan lainnya.		
Jumlah	1670 Orang	1569 Orang
KEWARGANEGARAAN		
Kewarganegaraan	Laki-Laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	1670 Orang	1569 Orang
Warga Negara Asing		
Dwi Kewarganegaraan	1670 Orang	1569 Orang
Jumlah		
ETNIS		
Etnis	Laki-Laki	Perempuan
Aceh		
Batak	85 Orang	65 Orang
Nias		
Mentawai		
Melayu		
Minang		
Kubu		
Anak Dalam		
Badui		
Betawi		
Sunda		
Jawa	1530 Orang	1454 Orang
Madura		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bali	55 Orang	60 Orang
Banjar		
Dayak		
Bugis		
Makasar		
Mandar		
Sasak		
Ambon		
Minahasa		
Flores		
Jumlah Etnis	1670 Orang	1569 Orang

Sumber: WhatsApp Penyuluh Agama Jambai Makmur, Anggota KUA Kecamatan Kandis, Kiki Sukarwani)

1. Susunan Organisasi Pemerintah Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis



Gambar 4.1 Susunan Organisasi Pemerintah Kampung Jambai Makmur. (Sumber: WhatsApp Kepala Dusun Jambai Makmur, Bapak Syaifuddin)

B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kandis

1. Letak Geografis dan Motto Pelayanan KUA Kecamatan Kandis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kandis berlokasi di Jalan Tengku Agung, Telaga Sam Sam, Kandis, Kabupaten Siak, Riau 28686, Indonesia. Keberadaan KUA Kecamatan Kandis yang berada di kompleks perkantoran kecamatan Kandis dan dekat dengan perkampungan ini mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena terasa nyaman, tidak terganggu oleh hiruk pikuk lalu lintas kendaraan.

Untuk melaksanakan misi KUA Kandis sebagaimana Motto “Ikhlas Beramal”, KUA kandis juga telah menetapkan motto pelayanan yaitu: Motto: Melayani dengan solid “ (Smile, sopan santun, optimal, loyalitas, integritas dan dedikasi)”. Service artinya memberikan pelayanan yang prima dengan sopan dan senyum dengan memperlihatkan ekspresi wajah yang menyenangkan bekerja dengan didasari ketulusan dan keikhlasan komitmen memberikan layanan dengan ramah dan menyenangkan kemampuan yang memadai, yakni melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sedangkan optimal berarti memberikan pelayanan sepenuh hati dengan kejujuran dan sesuai dengan ketentuan. Loyalitas artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan pimpinan. Integritas artinya melaksanakan tugas dengan keselarasan hati dan pikiran satu antara kata dan perbuatan, dedikasi artinya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang berkaitan dengan sikap mental, moral dan karakter.

Seperti telah menjadi rahasia umum dan berdasarkan survey integritas yang dilakukan KPK diketahui bahwa pelayanan KUA memiliki bobot rendah dalam pandangan masyarakat. Hal ini tentu memprihatinkan bagi kita (apalagi orang KUA) yang selalu dipandang dalam lingkaran gratifikasi. Oleh karena itu motto yang telah ditetapkan KUA Kandis diharapkan dapat menghilangkan stigma tersebut. Dengan motto “*melayani dengan solid (Service, sopan santun, senyum, optimal, loyalitas, integritas dan dedikasi)*”, kami berkeinginan agar segala pelayanan yang diberikan dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat sekaligus menjadi amal ibadah yang pahalanya dapat diraih diakhirat nanti. Dengan motto ini pula diharapkan KUA terbebas dari lingkaran gratifikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap KUA muncul kembali dan tetap terjaga.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kandis

a. Visi KUA Kecamatan Kandis

Pada hakikatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan ke arah mana sebuah institusi hendak di bawah. KUA Kecamatan Kandis telah menetapkan visi untuk 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun kedepan: “**Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kandis Yang Taat Beragama Rukun Cerdas Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin Yang Berwawasan Dan Budaya Melayu**” visi ini merupakan *platform* pengembangan dari visi kementerian Agama RI sebagaimana yang ditetapkan dalam *KMA* nomor 39 tahun 2015. Visi ini merupakan *grand desain* KUA Kecamatan Kandis untuk 5 tahun kedepan yang menjadi rancangan induk kurun waktu 2015-2019. Penetapan tahun 2015 merujuk pada Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau (RPJMN) tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Selain itu dimaksudkan juga sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut 5 tahun kedepan bersama segenap komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal. Disebutkan visi sebagai berikut:

1. Taat Beragama

Suatu mainstream sikap masyarakat yang dijiwai dari ruh agama, sehingga semua tindakan atau perbuatan dan kebijakan yang terdapat dalam tatanan masyarakat tersebut didasarkan atas aturan-aturan agamanya.

2. Rukun

Keadaan sosial masyarakat yang harmonis dan guyub, baik hubungan internal pemeluk agama maupun antar pemeluk agama.

3. Cerdas

Memiliki kepandaian yang bagus, baik dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan keumatan secara mandiri.

4. Mandiri

Keadaan atau sikap masyarakat yang *independent* dan tidak bergantung pada siapapun dalam melaksanakan kehidupannya.

5. Sejahtera lahir dan bathin

Keadaan masyarakat yang telah tercukupi kebutuhan lahir dan bathinnya sehingga tidak bergantung pada bantuan orang atau masyarakat lainnya.

6. Wawasan

Cara pandang yang pemahaman atau pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu, baik itu topik, bidang studi, atau situasi tertentu.

7. Budaya Melayu

Tradisi atau kehidupan melayu yang identik dengan islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi KUA Kecamatan Kandis

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka KUA kecamatan kandis juga telah menetapkan misinya. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang megarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, yaitu;

1.Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.

Misi ini bertujuan agar segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan semakin baik dan dapat memberikan kepuasan optimal pada masyarakat. Sehubungan dengan hal ini beberapa factor yang mendapat perhatian serius yaitu membangun kembali system organisasi dan management yang baik, pengadaan sarana, dan prasarana kantor yang representatif, peningkatan sumber daya manusia, kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi SIMPEG, SIMKAH, dan SIWAK.

2.Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi di era sekarang dirasakan semakin mendesak termasuk dalam hal pelayanan publik. Sebagai sebuah institusi layanan public, KUA Kecamatan Kandis berusaha menjawab tantangan itu dengan menyediakan fasilitas teknologi berupa Facebook, WhatsApp, email maupun secara telekomunikasi telepon. Dengan misi ini diharapkan masyarakat luas di manapun dan kapanpun dengan mudah dapat berkomunikasi secara langsung dengan KUA, juga mengetahui dan mengakses berbagai informasi tentang KUA, ilmu agama atau umum maupun potensi keagamaan di kecamatan Kandis dengan cepat dan akurat. Khusus dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk, dengan misi ini bertujuan agar segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan nikah dan rujuk semakin baik dan dapat memberikan kepuasan optimal pada masyarakat. Sehubungan dengan hal ini beberapa faktor yang mendapat perhatian serius adalah optimalisasi pendaftaran nikah secara online, optimalisasi program aplikasi SIMKAH dan kemudahan prosedur pelayanan sesuai standar. Standar pelayanan juga telah dipublikasikan, dalam setiap rapat koordinasi dan dengan pendapat di kecamatan maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rapat-rapat atau pertemuan lainnya sehingga masyarakat diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis layanan yang diselenggarakan KUA beserta biaya dan waktu pelayanan yang dibutuhkan. Dalam bidang ini pula, sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/369 tahun 2013. Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah, maka KUA Kecamatan Kandis telah menggunakan aplikasi SIMKAH dan di upload ke situs Bimas Islam sehingga data tentang nikah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah

Misi ketiga ini adalah upaya agar kegiatan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kandis dapat dilaksanakan secara optimal. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah terus gencar dilakukan oleh KUA Kecamatan Kandis. Segenap pegawai dan seluruh pihak yang terkait dengan KUA menyadari betul bahwa untuk mewujudkan visi KUA, maka kegiatan pembinaan keluarga sakinah mutlak dilakukan. Kegiatan pembinaan keluarga sakinah ini dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya, membentuk kampung binaan keluarga sakinah dan mengintensifkan pembinaan sekali seminggu. Sampai saat ini telah terbentuk beberapa kampung binaan keluarga sakinah antara lain:

- a) Kampung Binaan Keluarga Sakinah Jambai Makmur
- b) Kampung Binaan Keluarga Sakinah Belutu
- c) Kampung Binaan Keluarga Sakinah Simpang Belutu
- d) Kampung Binaan Keluarga Sakinah Libo Jaya
- e) Kampung Binaan Keluarga Sakinah Kandis
- f) Dan Kampung Binaan Keluarga Pancing Bengkulu

Lalu mengintensifkan kursus calon pengantin dan optimalisasi peran dan fungsi BP4. Optimalisasi peran dan fungsi BP4 dalam membina calon pengantin dilaksanakan dua kali dalam sebulan, yaitu setiap minggu pertama dan minggu ketiga disertai kerjasama dengan penyuluh agama honorer atau (PAH) dalam sosialisasi dan pembinaan keluarga sakinah pada setiap majelis ta'lim dan bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk mengadakan pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan pasca menikah.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat dan wakaf.

Misi keempat ini berusaha menggali dan memaksimalkan potensi tersebut dengan membangkitkan kesadaran umat terhadap tugas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya dengan memberdayakan UPZ kecamatan, dengan membentuk UPZ Kampung dan Masjid, serta melaksanakan kegiatan Gemar Berzakat setiap tahunnya yang sekarang sudah memasuki tahun keempat. Dengan menggerakkan UPZ Kecamatan, UPZ kampung dan UPZ mesjid serta melaksanakan Gemar Berzakat terbukti pendapat Zakat di Kecamatan Kandis meningkat baik secara individu maupun social. Melaksanakan kegiatan manasik haji gabungan kecamatan guna peningkatan kualitas bimbingan manasik haji. Dengan zakat, wakaf maupun haji ini diharapkan pula tumbuh kepedulian sosial Bersama, terutama dari para *agniya'* terhadap sesama umat dan pendamping sertifikasi wakaf

5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan.

Meningkatkan peran lembaga keagamaan beberapa lembaga keagamaan di wilayah kecamatan Kandis seperti MUI, LPTQ, UPZ, BP4, IPHI, BKMT, BKPRMI, FKDT, lembaga Da'i Kamtibmas, Organisasi Keagamaan Muhammadiyah, NU Wirid Akbar dan Pondok Pesantren Jabal Nur Dan Pondok Alquran Darul Mukhlisin Kecamatan Kandis semuanya mempunyai andil yang signifikan dalam mengantarkan terwujudnya masyarakat kecamatan kandis yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri ,sejahtera lahir dan batin. KUA dalam hal ini berupaya memfasilitasi dengan menggerakkan roda organisasi dan kepengurusannya agar peran serta fungsi lembaga-lembaga dakwah sosial keagamaan tersebut dapat semakin baik sehingga kiprahnya di masyarakat bisa semakin dirasakan.

6. Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

Misi terakhir ini adalah upaya untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan umat di segala lini, sehingga KUA dapat melakukan sinergi dan kerjasama dengan komponen yang ada dalam masyarakat, seperti instansi terkait (baik pemerintah maupun swasta), organisasi sosial agama, lembaga dakwah, lembaga Pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim dan tempat-tempat ibadah. Disadari bahwa semua komponen umat di atas memiliki potensi besar sebagai mitra KUA Kecamatan Kandis untuk bersama-sama membangun keluarga sakinah yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat Kandis yang taat beragama, rukun, cerdas ,mandiri dan sejahtera lahir batin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan dan Sasaran KUA Kecamatan kandis

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan dan menyadarkan mereka agar peristiwa pernikahan tercatat di KUA dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum syariat Islam maupun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Meningkatkan keimanan dan kesadaran beragama masyarakat agar Terbentuk aqidah yang kuat serta membentengi diri dari perbuatan syirik dan selalu taat beribadah kepada Allah SWT.
- 3) Meningkatkan kerukunan hidup beragama dalam rangka menciptakan Iklim yang sejuk dan kondusif di tingkat Kecamatan Kandis.

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima di bidang kepenghuluan dan diharapkan akan lahir keluarga-keluarga sakinah serta terhindar perselisihan bagi para pasangan pengantin.
- 2) Terealisasinya kerukunan antar dan intern umat beragama di Kecamatan Kandis.
- 3) Terciptanya masyarakat agamis yang kondusif, tekun beribadah kepada Allah SWT, jauh dari perbuatan dosa.

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan kandis

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan Kandis berpedoman pada peraturan menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama pada bab 1 pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor kementerian Agama kabupaten atau kota selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) disebutkan KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di wilayah kecamatan karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat maka tugas dan fungsi KUA Kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor urusan Agama.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumber daya manusia, kanwil kementerian Agama provinsi Riau berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif juga sekaligus evaluatif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA percontohan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan Riau sebagai masyarakat yang beriman dan bertakwa.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA Kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakan peraturan yang berlaku.

Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumber daya manusia dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA kec.Kandis. Maka dari itu Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah tingkat kecamatan. dan dalam melaksanakan tugas tersebut KUA Kecamatan Kandis menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan Pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan Kandis ;
- d) Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah;
- e) Pelayanan Bimbingan Kemasjidan
- f) Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syari'ah;
- g) Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam;
- h) Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf;
- i) Pelayanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler;
- j) Pelaksanaan Ketata Usahaan dan Kerumah Tanggaan KUA dan;
- k) Pelayanan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.


5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan Kandis

- 1) Subambang Isa Amsari, S.Hi :K.A KUA Kandis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 2) Februar Rizki, S.Th.I | :PAI PNS |
| 3) Muhammad Abduh S.Ag | :Penghulu |
| 4) Ilmi Musyarofah, S.Sos.I | :Staff KUA Kandis |
| 5) Parno Purwanto, S,H | :PAI NON PNS |
| 6) Arif Surya Wibawa, S.H | :PAI PNS |
| 7) Buhari Siregar, S.H | :PAI PNS |
| 8) Muhammad Qondi Yasin, S.Pd. I | :PAI NON PNS |
| 9) Adi Sucipto, S.Sos.I | :PAI PNS |
| 10) Budianto, S.H., M.H | :PAI NON PNS |
| 11) Hayatun Faizah, M.Pd | :PAI NON PNS |
| 12) Gusniarty, S,Sy | :PAI PNS |
| 13) Kiki Sukarwani, S.H | :PAI PNS |
| 14) Mita | :PRAMUBAKTI |





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah disajikan untuk menjawab bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis dengan analisis sesuai dengan landasan teori peran dan analisis optimalisasi penyuluh sebagai berikut;

1. Dalam point Peran ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peran Penyuluh agama, urgensi penyuluh agama tidak seluruhnya dipahami oleh masyarakat, dimana Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama di Desa Jambai Makmur ternyata kurang berperan optimal. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang program moderasi beragama. Ketidakmampuan penyuluh dalam menyampaikan pesan dengan baik, serta kurangnya metode penyuluhan yang menarik, menjadi faktor utama penyebab ketidakefektifan ini.
2. Berdasarkan Teori yang digunakan oleh peneliti, peneliti menemukan kesimpulan sesuai dengan indikator-indikator didalamnya sebagai berikut;
 - a) Sebagai edukator, penyuluh agama harus menyampaikan pengetahuan tentang moderasi beragama. Untuk penyuluhan yang Optimal, pelatihan yang memadai dan sumber daya edukasi sangat penting. Dukungan dari lembaga agama dan pemerintah juga sangat krusial, karena keterampilan komunikasi yang Optimal diperlukan agar penyuluh dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Tanpa keterampilan dan dukungan yang tepat, penyuluh tidak dapat menyampaikan pesan dengan baik, yang berdampak negatif pada persepsi masyarakat.
 - b) Sebagai fasilitator, penyuluh agama harus membantu masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan moderasi beragama. Memastikan adanya sumber daya yang cukup, seperti waktu, dana, dan fasilitas, sangat penting. Keterlibatan aktif masyarakat diperlukan untuk fasilitasi yang sukses. Selain itu, koordinasi yang efektif dengan lembaga lain meningkatkan implementasi program. Tanpa dukungan ini, penyuluhan menjadi kurang efektif dan sulit untuk dijalankan.
 - c) Sebagai mediator, penyuluh agama harus mampu memediasi dan menyelesaikan konflik terkait moderasi beragama. Menjaga netralitas dan kredibilitas sangat penting untuk mediasi yang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem dukungan yang memadai dari institusi membantu penyuluh mengelola tekanan sosial. Membangun dan mempertahankan kepercayaan dalam masyarakat sangat esensial. Tanpa kepercayaan dan dukungan, peran mediator tidak dapat berjalan dengan baik, dan konflik dapat meningkat.

- d) Sebagai model peran, penyuluh agama harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama. Penyuluh membutuhkan strategi untuk menghadapi tekanan dari kelompok yang menentang. Perilaku yang konsisten memperkuat kredibilitas dan efektivitas penyuluh. Persepsi positif dari masyarakat dicapai melalui tindakan yang terlihat dan konsisten. Ketika penyuluh tidak menunjukkan perilaku yang sesuai, kepercayaan masyarakat berkurang, dan program moderasi beragama menjadi kurang optimal.

B.Saran

Setelah Peneliti menjabarkan kesimpulan dari temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang disampaikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kedepannya, diantaranya adalah:

1. Penyuluh agama perlu melakukan peningkatan keterampilan Komunikasi, penyuluh agama perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam komunikasi efektif. Ini mencakup kemampuan berbicara di depan umum, mendengarkan aktif, dan teknik mediasi untuk mengatasi konflik. Penyuluhan sebaiknya menggunakan metode yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, lokakarya, dan simulasi. Metode ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan membuat materi lebih mudah dipahami. Materi penyuluhan perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Penyuluh harus memahami budaya, tradisi, dan dinamika sosial di Desa Jambai Makmur agar penyuluhan lebih relevan dan menarik. Penyuluh agama diharapkan lebih sering untuk turun kelapangan mengadakan penyuluhan program moderasi beragama sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Adanya Penguatan Dukungan Lembaga penyuluhan, lembaga perlu memberikan dukungan yang lebih kuat, baik dalam bentuk sumber daya, fasilitas, maupun dukungan moral bagi para penyuluh. Penyuluh yang merasa didukung akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala dimana program penyuluhan harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi berkala. Ini akan membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan yang diperlukan secara terus-menerus.

3. Diharapkan Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat lebih didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program penyuluhan. Kampanye kesadaran dan pendidikan awal bisa dilakukan untuk menjelaskan pentingnya moderasi beragama dan manfaat dari program moderasi beragama.
4. Untuk penelitian lanjutan perlu dilakukan Penelitian Mendalam tentang Faktor Penghambat untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang menghambat ketidakefektifan penyuluhan. Ini bisa mencakup faktor internal seperti keterampilan penyuluh dan faktor eksternal seperti dukungan dari pihak pemerintah atau lembaga terkait. Dan melakukan lebih banyak studi perbandingan dengan desa atau kecamatan lain yang memiliki program penyuluhan serupa tetapi lebih berhasil. Ini bisa memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik yang bisa diterapkan di Desa Jambi Makmur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA


- Azhar & Junaidi. (2023). Moderasi Beragama Dalam Kajian Tafsir Dan Hadis. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1). <https://doi.org/10.58822/Tbq.V7i1.107>
- Dawing, D. (2018). Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(2), 225–255. <https://doi.org/10.24239/Rsy.V13i2.266>
- Dewi, R. P. (2019). *STUDI KASUS - Metode Penelitian Kualitatif* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/Osf.io/F8vwb>
- Hardian, N. (2020). Peran Penyuluh Agama Dalam Peningkatan Moderasi Beragama Di Kua Nanggalo. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*.
- Hartatik, S. F., Pusparini, I., & Rahmah, T. H. (2019). *Tantangan Pembelajaran Public Speaking Di Era Digital*.
- Hidayat, R. (2019). *Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame li Bandar Lampung)*. 1(1).
- Husna, A. (2022). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Agama Pada Masyarakat Di Kabupaten Bone*. 1.
- Ikhani Rizka, (2022). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Di Desa Ngaliyan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Juhianto, C. A. (2020). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Toleransi Antar Umat Beragama Di Masyarakat Seputih Raman*. Iain Metro.
- Kusnandar, N. (2021). Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(2), 217. <https://doi.org/10.32332/Jbpi.V2i2.2393>
- Nadang Kusnandar, (2020). Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 02, No. 02.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rizkykawasati. (2019). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/cy9de>
- Sawia Tjindrawati Pattilauw. (2024). *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Ternate Dalam Mensosialisasikan Moderasi Beragama*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10791097>
- Sawitri, O. E., & Ramadhan, I. (2021). *Sosialisasi Keluarga Dalam Membentuk Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Rumah Tangga Guru Ma Islamiyah)*. 8.
- Sinangsih, W. (2019a). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Umat Beragama Di Kecamatan Sewon. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1). <https://doi.org/10.31316/g.couns.v2i1.53>
- Sinangsih, W. (2019b). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Umat Beragama Di Kecamatan Sewon. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1). <https://doi.org/10.31316/g.couns.v2i1.53>
- Turyanti Dessy, (2022). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penanaman Sikap Moderasi Beragama Pada Generasi Milenial Di Kecamatan Sambi. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*.
- Sueng, S., & Subandi, A. (2023). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Margorejo. *Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 9(1), 11–21. <https://doi.org/10.53565/abip.v9i1.709>
- Suwardono, E., & Sarwono, S. W. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suanto, A., & Ulfah, M. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Literasi Pada Era Media Baru 5.0 Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1), 27–46. <https://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24507>
- Wekke, I. S. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4q8pz>

Zahro, A. (2020). Strategi Komunikasi Radio Karimata Fm Pamekasan Dalam Meningkatkan Minat Pemasang Iklan. *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/meyarsa.v1i2.3952>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN BERJUDUL

“PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA DI DESA JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS”

Dalam konteks pengembangan bab hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti telah menghadapi strategi pengumpulan data dengan menyusun serangkaian pertanyaan yang akan dijadikan acuan dalam proses wawancara. Pendekatan ini berdasarkan paradigma yang terkait dengan teori peran dan Robert Linton (1936), yang menggambarkan proses komunikasi yang efektif dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu: Edukator, Fasilitator, Mediator dan Model Peran. Proses ini diharapkan mampu memperoleh informasi yang relevan dengan realitas yang terjadi di lingkungan penyuluhan Desa Jambai Makmur Kecamatan kandis, sehingga dapat memberikan dukungan yang solid bagi keseluruhan penelitian.

Berikut draft pertanyaan wawancara yang sudah dibuat sebagai penunjang penelitian ini, diantaranya:

Draft Wawancara Penyuluh

Peran Edukator

1. Bisa Anda jelaskan apa saja materi yang Anda sampaikan kepada masyarakat terkait program moderasi beragama?
2. Bagaimana metode yang Anda gunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang moderasi beragama?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa materi yang Anda sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat?

Peran fasilitator

1. Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam kegiatan fasilitasi tersebut?

Peran Mediator

1. Pernahkah Anda menghadapi konflik atau perbedaan pendapat terkait moderasi beragama di masyarakat? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?
2. Bisakah Anda memberikan contoh situasi di mana Anda berhasil memediasi konflik atau perbedaan pendapat di masyarakat terkait program ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model Peran

1. Bagaimana Anda menunjukkan perilaku moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat?
2. Apa saja nilai-nilai atau prinsip-prinsip moderasi beragama yang Anda terapkan dan tunjukkan sebagai contoh bagi masyarakat?
3. Bagaimana respons masyarakat terhadap Anda sebagai model peran dalam konteks moderasi beragama?

Draft wawancara Warga Jambi Makmur

Peran Edukator

1. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan atau ceramah yang diadakan oleh penyuluh agama terkait program moderasi beragama?

Peran Fasilitator

1. Apakah penyuluh agama pernah mengadakan diskusi atau kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat terkait moderasi beragama?
2. Bagaimana dulu penyuluh agama memfasilitasi kegiatan tersebut? Apa saja sumber daya atau alat bantu yang digunakan?

Peran Mediator

1. Pernahkah terjadi konflik atau perbedaan pendapat di masyarakat terkait program moderasi beragama? Jika ya, bagaimana penyuluh agama menanganinya?
2. Bagaimana peran penyuluh agama dalam menengahi konflik atau perbedaan pendapat tersebut?

Model Peran

1. Apakah Anda merasa penyuluh agama menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama?
2. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran penyuluh agama dalam sosialisasi program ini?
3. Bagaimana peran penyuluh agama bisa ditingkatkan dalam upaya sosialisasi ini?



DRAFT WAWANCARA BERSAMA PENYULUH AGAMA KECAMATAN KANDIS YANG DI KHUSUSKAN UNTUK DESA JAMBAI MAKMUR

Nama :Kiki Sukarwani
 Jabatan :Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kandis Khusus Untuk Jambi Makmur.
 Waktu :9 Juli 2024
 Lokasi :Wawancara melalui Voice Note di WhatsApp dan Video Call

NO	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Bisa Anda jelaskan apa saja materi yang Anda sampaikan kepada masyarakat terkait program moderasi beragama?	Dalam mengedukasi masyarakat adapun yang disampaikan itu tentang moderasi beragama, toleransi sesama masyarakat dan juga disini menyampaikan materi tentang saling menghargai baik sesama ataupun antar agama lain. Contohnya apabila ada yang sedang beribadah maka agama yang berbeda harus saling menghargai tanpa mengganggu.
2.	Bagaimana metode yang Anda gunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang moderasi beragama?	Adapun metode yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat, adapun disini kita menggunakan cara menjelaskan kepada masyarakat begitu pentingnya toleransi , saling menghargai dalam kehidupan masyarakat serta dilakukan nya diskusi untuk memperdalam pemahaman tentang moderasi beragama dimasyarakat jambai Makmur tersebut.
3.	Bagaimana Anda memastikan bahwa materi yang Anda sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat?	Yaitu dalam diskusi yang kita lakukan kita dapat menerapkandan melihat masyarakat apakah sudah bisa memahami dan saling menghargai serta menghormati juga menerima banyaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		perbedaan.
4.	Bagaimana Anda melibatkan masyarakat dalam kegiatan fasilitasi tersebut?	Diskusi untuk mendukung program moderasi ini kita tidak memiliki fasilitas khusus karena kita hanya menyampaikan ilmu pengertian dan pemahaman bagaimana kehidupan beragama tersebut.
5.	Pernahkah Anda menghadapi konflik atau perbedaan pendapat terkait moderasi beragama di masyarakat? Jika ya, bagaimana Anda menanganinya?	Didaerah jambai Makmur tidak pernah yterjadi konflik tentang moderasi beragama walaupun mereka terdiri dari 3 macam agama yaitu islam, kriteren dan hindu dan mereka tetap hidup rukun dan saling menghargai antar agama, dan itu sudah berlaku sejak lama.
6.	Bagaimana Anda menunjukkan perilaku moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat?	Perilaku yang harus ditunjukkan dalam moderasi beragama adalah dengan kita harus saling menghargai perbedaan baik agama ataupun keyakinan orang lain ataupun tidak mengekspresikan keyakinan kita secara berlebihan kita jga harus meningkatkan toleransi untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan sekitar, kita juga harus memperkuat hubungan antar kelompok agama dan kita juga harus menunjukkan sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi okeh orang lain.
7.	Apa saja nilai-nilai atau prinsip-prinsip moderasi beragama yang Anda terapkan dan tunjukkan sebagai contoh bagi masyarakat?	Sebagai contoh masyarakat kita harus menjadi diri yang ditengah tengah, tidak ekstrim ke kelompok kanan atau kiri. Kita juga harus saling toleransi dan menghargai dan menghormati antara agama, ras, dan suku. Dan disini juga harus adanya kesetaraan nilai antar agama.artinya kta sebagai

	<p>manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan kita juga harus terbuka artinya kita harus menerima kritik atau masukan dari orang lain untuk kebaikan kita Bersama.</p>
--	--



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DRAFT WAWANCARA BERSAMA WARGA DESA JAMBAL MAKMUR
KECAMATAN KANDIS**

Nama : Ibu Samsidar Lubis
 Jabatan : Warga Desa Jambai Makmur
 Waktu : 30 Juni 2024
 Lokasi : Desa Jambai Makmur (di rumah ibu Samsidar Lubis)

NO	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan atau ceramah yang diadakan oleh penyuluh agama terkait program moderasi beragama?	Pernah, tapi moderasinya tentangn keibuan atau tentang perempuan tapi udah lama, baru baru ini tidak ada
2.	Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan oleh penyuluh agama mudah dipahami?	Insyaallah mudah di cerna dengan masyarakat yang memahami dan cepat di mengerti. Tergantung orangnya juga.
3.	Apakah penyuluh agama pernah mengadakan diskusi atau kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat terkait moderasi beragama?	Kalau kali ini belum ada, sebelumnya mungkin dulu banget pernah ada. Udah lama lah. Kalau untuk yang sekarang ini belum
4.	Bagaimana dulu penyuluh agama memfasilitasi kegiatan tersebut? Apa saja sumber daya atau alat bantu yang digunakan?	Mereka mengumpulkan masyarakat mereka datang kekampung mereka mencari ketua ketua perwiritan untuk memanggil atau mengumpulkan masyarakat. Tapi kalau tahun belakangan ini belum ada
5.	Pernahkah terjadi konflik atau perbedaan pendapat di masyarakat terkait program moderasi beragama? Jika ya, bagaimana penyuluh agama menanganinya?	Tidak pernah terjadi konflik. Semua baik baik saja insyaallah
6.	Apakah Anda merasa penyuluh agama menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama?	Iyaa penyuluh agamanya tentu menunjukan hal yang baik baik atau contoh yang baik untuk masyarakat
7.	Apa yang bisa dilakukan untuk	Kalau bisa penyuluh itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan peran penyuluh agama dalam sosialisasi program ini?

datanglah ke masyarakat, memanggil masyarakat, mengumpulkan masyarakat, untuk dapat di beri tau penyuluh nya pada masyarakat yang sekarang sekarang inikan masanya anak baru,dan banyak masyarakat belum mengerti jaadi perlu penyuluhan itu.



UIN SUSKA RIAU



**DRAFT WAWANCARA BERSAMA WARGA DESA JAMBAI MAKMUR
KECAMATAN KANDIS**

Nama :Muhammad Jamil
 Jabatan :Warga Desa Jambai Makmur
 Waktu :30 Juni 2024
 Lokasi :Desa Jambai Makmur (di rumah Pak Jamil)

NO	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan atau ceramah yang diadakan oleh penyuluh agama terkait program moderasi beragama?	Selama bapak disini belum pernah mengikuti, tapi pernah ada kegiatan tersebut sebelumnya.
2.	Apakah penyuluh agama pernah mengadakan diskusi atau kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat terkait moderasi beragama?	Itu juga belum pernah bapak jumpai selama disini.
3.	Pernahkah terjadi konflik atau perbedaan pendapat di masyarakat terkait program moderasi beragama? Jika ya, bagaimana penyuluh agama menanganinya?	Insyallah kalau konflik tentang keyakinan ya dikarenakan disini dominan islam alhamdulillah belum pernah terjadi konflik itu disini dan dalam beribadah kita disini nyaman nyaman aja gitu. Masyaallah luar biasa memang masyarkatnya.
4	Apakah Anda merasa penyuluh agama menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama?	Tentu seperti itu pak ya karena kita sebagai masyarakat awam kan butuh juga bimbingan dari penyuluuh agama jadi supaya kita ini tidak terlihat bodoh kali jadi harapan nya selalulah penyuluh itu datang kekampung kampung gitukan supaya masyarakat itu tau pengarahan pengarahan dari agama supaya kit aitu jadi msyarakat yang majemuk, ayem.
5	Apakah Anda mengetahui adanya kerja sama antara penyuluh agama dengan organisasi lain atau lembaga pemerintah dalam program moderasi beragama?	Bapak belum tau dan tidak menemukan itu mungkin belum pernah ada itu sepengetahuan bapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas program moderasi beragama di Desa Jambai Makmur? Dan Bagaimana peran penyuluh agama bisa ditingkatkan dalam upaya sosialisasi ini?

Yang kami harapkan pemerintahan jambai Makmur ini dimulai dari pemerintah desanya dimulai dari pak kadus, pak rt, berperan jugalahkan mereka juga harus bisa mewakili masyarakatnya untuk memanggil, untuk meningkatkan efektivitas program moderasi beragama agar kita semua sebagai masyarakat dibimbing itu sangat kami butuhkan kali pak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DRAFT WAWANCARA BERSAMA WARGA DESA JAMBAL MAKMUR
KECAMATAN KANDIS**

Nama :Syaifuddin
 Jabatan :Kepala Dusun Desa Jambai Makmur
 Waktu :30 Juni 2024
 Lokasi :Desa Jambai Makmur (di rumah Pak Jamil)

NO	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan atau ceramah yang diadakan oleh penyuluh agama terkait program moderasi beragama?	Dulu, dulu kali. penyuluhnya sekarang tidak ada, mungkin anggaran nya tidak ada.
2.	Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan oleh penyuluh agama mudah dipahami?	Kalau dulu mudah dipahami dari cara penyampaian yang di lakukan oleh para penyuluh.
3.	Apakah penyuluh agama pernah mengadakan diskusi atau kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat terkait moderasi beragama?	Iya pernah dia melalui FKUB yang dilibatkan itu termasuk polsek, babin, dan tokoh tokoh agama, yang belum lama ini diadakan dari kampung bali ada pak mangku dan tokoh tokoh agama dari jambai Makmur juga ada
4	Pernahkah terjadi konflik atau perbedaan pendapat di masyarakat terkait program moderasi beragama? Jika ya, bagaimana penyuluh agama menanganinya?	Kalau konflik yang terlalu fatal itu tidak tapi kalau selisih pendapat adalah sesekali. Namun penyuluuh tidak pernah ikut serta dalam menangani masalah tersebut kami antar rw,rt dan masyarakat setempat yang menyelesaikan
5	Apakah Anda mengetahui adanya kerja sama antara penyuluh agama dengan organisasi lain atau lembaga pemerintah dalam program moderasi beragama?	Kalau itu aada dibentuk di kabupaten siak ini yang dinamakan FKUB yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama disitu ya anggotanya tokoh tokoh agama dan pastinya ada penyuluh agama
6	Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas program moderasi beragama di Desa Jambai Makmur?	Yang pastinya kami berharap pihak KUA di kecamatan setidaknya pernah adalah turun ke kampung kampung karena sudah lama memang tidak ada dan kami

kadang rindu mereka memberikan penyuluhan, sosialisai, mengumpulkan orang. Kalau perihal di undang kami sering kok mengundang namun kalau untuk inisiatif mereka tidak ada saat ini. Harapan kami mereka datang memberikan penyuluhan tanpa kami minta tapi kami kemarin pernah meminta turun kelapangan namun dan mereka mengiyakan namun kemungkinan belum ada waktu yang tepat. Kalau bisa pemerintah berilah penyuluh anggaran biaya operasional untuk melakukan penyuluhan ke kampung kampung.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

Pada lampiran dokumentasi ini peneliti hanya menampilkan sebagian saja, karena untuk dokumentasi lengkapnya berupa foto, rekaman suara, dan lainnya sudah disalin secara online melalui Gogle Drive dengan link:

<https://drive.google.com/folderview?id=1foK19kFxVIEcJGFCNGBUvR43fi49M>



**Wawancara Bersama Penyuluh Agama Dari KUA Kecamatan Kandis
Khusus Desa Jambai Mkamur, Kiki Sukarwani. Juni 2024.**

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Warga Desa Jambai Makmur Yaitu Ibu Samsidar Lubis, Juni 2024.

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Wawancara Bersama Warga Desa Jambai Makmur Yaitu Bapak M.Jamil, Juni 2024.

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Kepala Dusun Desa Jambai Makmur Yaitu Bapak Syaifuddin, Juni 2024.

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Fadly Purba lahir di Siak pada tanggal 27 Januari 2002. Lahir dari pasangan berbahagia Ayahanda Dedi Havendi Purba dan Ibunda Sulastri. Yang merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. Dan saudara saya bernama Herly Suanda Purba dan Muhamad Buchori Zein Purba, Lc., M.H. kemudian penulis masuk sekolah dasar di SD 05 Sam Sam pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kesekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 3 Kandis dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMAS Nurul Islam Indonesia dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 melalui jalur Mandiri penulis diterima menjadi mahasiswa di Program Studi S1 Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sialang Jaya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2023. Selanjutnya Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Kec. Kandis.

Penulis melakukan penelitian pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan Mei Tahun 2024 dengan judul penelitian "Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Program Moderasi Beragama Di Kecamatan Kandis Desa Jambai Makmur". Kemudian pada tanggal 25 Juli 2024 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang tertutup Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.